



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW di Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Beralamat di Ngerjo, RT.008 RW.001, Desa Ngejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, namun saat ini bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Taipo Market Wun Yiu San Uka 230 F. Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholid Asyrofie, S.H. dan Agus Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office KHOLID ASYROFIE, S.H.,M.H. & Rekan Dk. Ngawen, RT.007, RW.001, Kelurahan Ngawensari, Kecamatan Ringinnarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bertempat tinggal di Ngerjo, RT.006 RW.002, Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0319/68/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ngerjo RT.006 RW.002, Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) bulan, selebihnya keduanya tinggal berpindah pindah terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Ngerjo RT.008 RW.001, Desa Ngerjo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, karena antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah dan/atau tempat tinggal sendiri;
3. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul), belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx (lahir 11 Agustus 2015) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-291220180023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 29 Desember 2016, yang mana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kira kira sejak awal bulan September 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 - Bahwa Tergugat telah sering melalaikan kewajiban dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab sebagai suami yang baik yakni memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat selama persalinan anak, Tergugat tidak mau menanggung biaya persalinan begitu juga ketika anak sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Tergugat minta untuk biaya -biaya ditanggung berdua dengan Penggugat, sedangkan Penggugat hanyalah seorang ibu rumah tangga saja dan tidak bekerja;

- Bahwa orang tua dari Tergugat terlalu banyak ikut mencampuri urusan pribadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain dari pada itu, orang tua Tergugat juga tidak membolehkan Penggugat untuk bekerja untuk menafkahi istri dan anak dan hanya meminta untuk mengabdikan kepada orang tuanya saja;

- Penggugat sudah berusaha menegur, menasehati Tergugat agar bekerja untuk menafkahi istri dan anak serta berkomunikasi baik-baik dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat bersikap tidak peduli dan cuek dalam menanggapi hal tersebut;

5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat pada tahun 2017 memutuskan untuk bekerja sebagai TKW (tenaga kerja Wanita) di Hongkong hingga saat ini;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Februari tahun 2024 dimana terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Tergugat tidak memperbolehkan Ibu Penggugat yang sedang sakit dan rindu dengan cucunya dan/atau anak Penggugat untuk bertemu, hingga Ibu Penggugat meninggal dunia pada bulan Maret 2024. Bahwa sejak puncak pertengkaran hebat terjadi sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kendal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan hubungan layaknya Suami dengan istri (terakhir pada bulan Juni 2023 saat penggugat cuti pulang ke Indonesia) sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, dan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat mengingat Penggugat sudah berulang kali mencoba untuk bersabar tetapi tidak ada perubahan dan iktikad baik dari Tergugat;
8. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terus-menerus, menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut;
10. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX (Alm);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau;;

Jika Ketua Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam. Trimakasih

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kholid Asyrofie, S.H. dan Agus Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office KHOLID ASYROFIE, S.H.,M.H. & Rekan Dk. Ngawen, RT.007, RW.001, Kelurahan Ngawensari, Kecamatan Ringinnarum Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Surat Keterangan Domisili No 474/045/NGRJ/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ngerjo Kecamatan Ringinarumbermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ringinarum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 0319/68/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



B. Saksi;

1. xxxxxxxxxx umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.008 RW.001, Desa Ngejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah,, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal berpindah-pindah kadang dirumah orang tua Tergugat kadang dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,saat ini diasuh Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kemudian berangkat bekerja keluar negeri pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak juni 2023, waktu Penggugat cuti pulang ke Indonesia sudah pisah rumah Penggugat pulang kerumah orangtuanya, dan tergugat dirumah tergugat hingga sekarang, selama berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Beralamat di Ngerjo, RT.008 RW.001, Desa Ngejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah,, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di berpindah-pindah kadang dirumah orangtua Tergugat kadang dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh Tergugat;
- Bahwa ang Mulia, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa etahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak juni 2023 sudah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun, selama berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2014.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dan tidak memberi nafkah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	845.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2024/PA.Kdl